



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 06 TAHUN 2006
T E N T A N G
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, tempat-tempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol, perlu diadakan pengawasan dan pengendalian;
 - b. bahwa tindakan memproduksi dan menyimpan, mengedarkan dan atau menjual dan menggunakan minuman beralkohol secara bebas di ditempat umum, dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, mengganggu ketertiban umum serta melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 372/Kp/XI/1988);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Din. Kesbanglinmas adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Pangkalpinang.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran

minuman yang mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

Minuman Beralkohol golongan A adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (Satu Perseratus) sampai dengan 5% (Lima Perseratus);

Minuman Beralkohol golongan B adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (Lima Perseratus) sampai dengan 20% (Dua Puluh Perseratus);

Minuman Beralkohol golongan C adalah : Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (Dua Puluh Perseratus) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Perseratus);

7. Hotel, Restoran dan Bar adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata.
8. Pengawasan adalah tindakan untuk mengawasi semua usaha/kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
9. Pengendalian adalah tindakan untuk membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi diwilayah Kota Pangkalpinang.
10. Memproduksi adalah tindakan untuk membuat dan menghasilkan serta mengeluarkan hasil produksi minuman beralkohol.
11. Tempat produksi adalah tempat pengolahan dan pembuatan yang menghasilkan minuman beralkohol.
12. Tempat penyimpanan adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengumpulkan minuman beralkohol.
13. Penyimpanan adalah tindakan menyimpan dan mengumpulkan minuman beralkohol.
14. Pengelola Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan /atau mengelola tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
15. Tempat penjualan adalah tempat untuk menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.